

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ulama yang terkenal dalam bidang fiqh adalah Ibn Hazm. Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi. Nama panggilannya Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm (Ibn Hazm) yang lahir di daerah tenggara Kota Cordova pada hari terakhir Ramadhan 384 H sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam shalat subuh selesai mengucapkan salam. Kelahiran Ibn Hazm ini bertepatan dengan 7 November 994 M. Ia lahir di rumah ayahnya ketika jabatan menterinya sudah dijalani tiga tahun pada pemerintahan al-Hajib al-Mansur dan meninggal pada tahun 456 H bertepatan dengan tahun 1064 M (Mahmud Ali Himayah, 2001 : 55).

Kakeknya bernama Yazid adalah orang yang pertama kali masuk Islam, ia berkebangsaan Persia, Yazid bin Abi Sufyan adalah saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibn Hazm seorang kebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abi Sufyan itu. Karenanyalah Ibn Hazm memihak

kepada Bani Umayyah. Sedangkan Khalaf adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia (Hasby Ash Shidieqy, 1997 : 545).

Ibn Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya, namun demikian ia memusatkan perhatiannya mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal al-Qur'an di purinya sendiri, diajarkan oleh inang pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karenanya gerak gerik dalam istananya diawasi dengan ketat oleh inang pengasuhnya. Maka terpeliharalah dia dari sifat-sifat anak muda. Ia mempelajari ilmu yang biasa dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal sejumlah syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.

Sifat Ibn Hazm seperti yang dilukiskan oleh Muhammad Abu Zaharah adalah seorang yang kuat hafalannya, cerdas, daya pikirnya tajam, ikhlas dalam bekerja, baik budi pekertinya, pemaaf dan penuh kasih sayang, akan tetapi keras dalam mempertahankan pendapatnya. Ia mempunyai gaya bahasa tersendiri terhadap mereka yang berbeda pendapatnya. Ia terkadang sampai hati menuduh lawan-lawan pendapatnya dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan seperti kata dungu atau dusta (Atang Abd Hakim, 1997 : 65-66).

Sebagai seorang anak meteri yang hidup dalam lingkungan istana, Ibn Hazm mulai berkenalan dengan politik dalam usia yang relatif masih muda yaitu lima belas tahun dan ketika itu terjadi kerusuhan politik pada masa Hisyam al-Mu'ayyad.

Ahmad ibn Said ayah Ibn Hazm adalah seorang yang membangkang terhadap Hisyam al-Mu'ayyad al-Amawi dan setelah terjadi kekacauan-kekacauan dalam negeri lantaran perebutan kekuasaan, ayah Ibn Hazm mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian timur Cordova ke bagian baratnya, kemudian wafat di sana pada tahun 402 H. Ibn Hazm pun meninggalkan Cordova pindah ke Mariyah pada tahun 404 H.

Ketika Cordova dikuasai oleh keluarga Hamud yang mempunyai kekuasaan di Saptah, Maroko, mereka berusaha menumpas orang-orang Amawiyah. Keluarga Ibn Hazm termasuk Daulat Amawiyah. Oleh karenanya Khairan Gubernur daerah Mariyah menuduh Ibn Hazm bekerja di bawah tanah untuk mengembalikan Amawiyah di Cordova, akhirnya Ibn Hazm diusir ke daerah Valencia. Ibn Hazm tertawan dan mendekam dalam tawanan beberapa lama, setelah dibebaskan pada tahun 409 H, Ibn Hazm kembali ke Cordova untuk menyaksikan kehancuran kota itu.

Keluarga Hamud lemah hingga timbullah pemberontakan di Cordova dan di makzulkan Ali ibn Hamud al-Hasan. Penduduk Cordova mengembalikan kekuasaan kepada Bani Umayyah pada tahun 414 H. diangkatlah Abdul Rahman ibn Hisyam ibn Abdul Jabbar sebagai khalifah ketika usianya 22 tahun. Tabiat orang muda mendorongnya bertindak sendiri tanpa mementingkan permusyawaratan dengan wazir-wazirnya yang diantara wazirnya itu adalah Ibn Hazm.

Abdul Rahman mengirimkan ke penjara semua orang yang disangka membantu salah seorang anak pamannya yang dianggap hendak merebut

kekuasaannya. Karena itu, penduduk Cordova berontak dan mengeluarkan orang-orang yang ada dalam penjara serta membunuh Abdul Rahman yang baru berkuasa dua bulan, oleh karenanya kedudukan Ibn Hazm hancur dan dipenjarakan, tidak lama kemudian dia dibebaskan dari penjara dan kembalilah dia kepada studi fiqh, hadits dan perdebatan-perdebatan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk membela Islam

Kemudian Ibn Hazm tertarik kembali ke bidang politik menjadi wazir Hisyam al-Muthadillah. Hisyam ini tidak lama berkuasa dan dimakzulkan, dia khalifah yang terakhir dari Bani Umayyah dimana Ibn Hazm sebagai wazirnya. Dengan berakhirnya pemerintahan Amawiyah di Andalus, maka berakhir pula kesempatan Ibn Hazm untuk duduk dalam pemerintahan dan barulah ia memusatkan kesungguhannya kepada study, menulis, mengembangkan pendapatnya dengan jalan diskusi, menyusun risalah-risalah dan kitab-kitab yang besar, yang diriwayatkan kepada generasi-generasi yang akan datang

Di dalam bidang fiqh yang pertama ia pelajari adalah fiqh madzhab Maliki, sebab madzhab inilah yang banyak dianut oleh kebanyakan masyarakat Andalus dan Afrika Utara. Sebagai madzhab Maliki, maka Ibn Hazm mempelajari kitab ikhtilaf Maliki, karena menurutnya kendatipun ia menyukai madzhab Maliki, akan tetapi ada yang lebih disenangi yaitu kebenaran. Hal ini dikemukakan lewat :

أحب مالك ولكن محبتي للحق أكثر من محبتي لمالك



“*Aku mencintai Malik, akan tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaanku kepada Malik*” (Hasbi Ashidiqie, 1997 : 290).

Hasil pemahaman Ibn Hazm dari kitab yang disebut belakangan mendorongnya untuk mendalami kitab-kitab fiqh karangan Syafi’i dan murid-muridnya, sehingga pada akhirnya ia menjadi pengikut madzhab Syafi’i, akan tetapi pada madzhab terakhir ini pun ia tidak bertahan lama karena selanjutnya ia tertarik dan pindah ke madzhab Daud al-Zhahiri, yaitu setelah ia mempelajari kitab fiqh karangan Mundir bin Sa’id seorang ulama Zhahiri, yang diterima dari gurunya Abu Khayar Mas’ud bin Sulaeman dan Maflat al-Zhahiri

Faktor penyebab pindahnya Ibn Hazm dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi’i, lalu ke madzhab Zhahiri tidak didapatkan keterangan secara jelas. Hanya yang pasti, berpindahnya Ibn Hazm dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi’i adalah karena jiwa kritis dan pemikiran yang dimiliki oleh Ibn Hazm. Sedangkan menurut Atang Abdul Hakim (1997 : 68), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan Ibn Hazm dari madzhab ke madzhab lainnya adalah :

1. Ibn Hazm tidak mau terikat oleh satu madzhab tertentu, ia hanya mau terkait semata-mata berdasarkan zahir al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’
2. Ibn Hazm menolah ijtihad *bi al-ra’yu*. Ia tidak mengenal metode *istinbath al-ahkam* melalui *ra’yu*. Baginya *istinbath al-ahkam* hanya melalui *nash*. Itulah sebabnya ia keluar dari madzhab Maliki dan madzhab Syafi’i. Pada madzhab yang pertama ada *maslahah mursalah* dan pada mazhab yang belakangan ada *al-qiyas*, yang dalam penerapannya mengandung unsur al-ra’yu.

Alasan Ibn Hazm menolak qiyas, karena firman Allah dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 38

... مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ تَمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“...Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan” (Soenarjo, dkk, 1998 : 192)

Ibn Hazm mempunyai fiqh yang berciri khas, dia mempunyai pendapat yang tidak terdapat pada fiqh imam-imam yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa dalam masalah *furu'*, Ibn Hazm selalu bertentangan dengan Juhur Fuqoha dan bertentangan dalam metode *istinbath al-ahkam*. Juhur Fuqoha berpegang kepada al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan Ibn Hazm berpegang kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'.

Diantara pendapat yang mengalahi pendapat sebagian ulama madzhab adalah tentang wali *washy* dalam perkawinan. Para ulama madzhab pun berbeda pendapat tentang keabsahan wali *washy* dalam perkawinan ini.

Wali *washy* adalah orang yang berhak menjadi wali sebagai akibat atas wasiat ayah kandung (setelah meninggalnya ayah) untuk menggantikan kedudukannya sebagai wali nikah atas pernikahan putrinya.

Maliki dan Hambali berpendapat bahwa orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali dalam perkawinan (wali *washy*) boleh / sah untuk dilakukan dalam perkawinan (Syaiikh Hasan Ayyub, 2004 : 60), karena menurut mereka wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiatkan, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek sama sekali tidak mempunyai hak dalam perwalian, sebab

kakek menurut mereka tidak bisa menjadi posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu (Abd Rahman Ghazali, 2003 : 166).

Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wali *washy* tidak boleh dijalankan berdasarkan wasiat, menurut mereka perwalian itu pindah kepada orang lain berdasarkan ketentuan syariat dan tidak boleh diwasiatkan seperti *hadlanah* (persusuan). Karena wali *washy* berpotensi dapat mendatangkan kemudharatan kepada wanita, dimana bisa saja orang yang ditunjuk itu akan menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dan karena perwalian ini merupakan perwalian nikah maka tidak boleh diwasiatkan (Syaikh Hasan Ayyub, 2004 : 60).

Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa wali *washy* dalam perkawinan tidak syah untuk dilakukan karena wali perkawinan itu rusak dan tidak dapat dipenuhi. Beliau berpendapat bahwa perwalian dalam perkawinan harus dilakukan dari wali nasab yang terdiri dari wali *aqrab* dan wali *ab'ad*, bila semua tidak ada maka perwalian diserahkan kepada hakim. Ibn Hazm menolak wali *washy* tersebut disebabkan beliau tidak memasukannya *washy* dalam urutan perwalian dan tidak adanya *nash* yang menyatakan bolehnya wali *washy* dalam perkawinan, Menurutnya yang berhak meminta pendapat dalam perkawinan adalah ayah bukan *washy*.

Timbulnya ketidaksesuaian pendapat di atas sangat menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian terhadap hal itu terutama pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm.

Persoalan-persoalan tersebut selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul : “PENDAPAT IBN HAZM TENTANG WALI *WASHY* DALAM PERKAWINAN”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari adanya ketidaksesuaian konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wali *washy* itu tidak sah, karena wali perkawinan itu rusak dan beliau tidak memasukan *washy* dalam urutan perwalian, sedangkan konsep Maliki dan Hambali menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wali *washy* itu sah dan orang yang menerima wasiat tersebut lebih berhak menikahkannya, sehingga dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan?
3. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan

- 3 Mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan akademis dan kegunaan sosial, secara lebih jelas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1 Kegunaan Akademis
 - a. Untuk mengembangkan wacana hukum keluarga Islam, mengenai konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan dari segi metodologi hukum Islam
 - b. Untuk menambah perbendaharaan ilmu dalam menata pengkajian konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan, sebagai suatu kelengkapan informasi dan metodologi yang digunakan peneliti.
- 2 Kegunaan Sosial
 - a. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan, sebagai kebebasan berfikir dan berpendapat dalam etitas kehidupan
 - b. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan yang berbeda dengan konsep sebagian jumah fuqoha, sehingga akan muncul toleransi yang tinggi terhadap keberagaman pandangan dan pemikiran.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan sumber hukum yang berupa *nash* otentik dan bersifat tetap. Ia berupa ayat dan hadits hukum tentang suatu subyek tertentu. Sumber hukum tersebut memiliki hubungan fungsional dengan kehidupan sosial yang secara keseluruhan merupakan perwujudan hukum Allah bagi makhluknya, akan tetapi kehidupan sosial ini selalu berkembang dan tidak semua hukum tentang subyek tertentu disebutkan secara jelas dalam sumber hukum.

Untuk menggali hukum dari suatu permasalahan baik hukum itu sudah terlihat jelas dan tersurat dalam al-Qur'an yang *muhkam* dan atau terdapat dalam hadits Rasul yang jelas, ataupun hukum tersebut masih *mutasyabih* atau samar diperlukan suatu metode tertentu yang disebut *istinbath ahkam* dengan memakai sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan. Sumber-sumber hukum itu disebut pula dengan dalil-dalil syariah yaitu sesuatu yang dijadikan dalil, menurut perundangan yang benar atas hukum syara', mengenai perbuatan manusia secara pasti atau dugaan (A. Wahhab Khalaf, 1995 : 14)

Nasrun Rusli (1999 : 37) mengungkapkan bahwa *istinbath* merupakan upaya seorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang memadai melainkan jika ditempuh dengan cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum. Ali Hasballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan *istinbath*, yakni (1) dengan pendekatan melalui kaidah-kaidah

kebahasaan, (2) dengan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'at (*maqasid al-syari'ah*). Apa yang dikatakan oleh Ali Hasballah itu, disinyalir oleh Fath al-Daraini, dosen fiqh dan ushul fiqh Universitas Damaskus Ia menyebutkan bahwa materi apa saja yang akan dijadikan objek kajian, maka pendekatan keilmuan yang paling tepat yang akan diterapkan terhadap objek tersebut hendaklah sesuai dengan watak itu sendiri.

Oleh sebab itu, jika yang akan menjadi objek kajian disini adalah *istinbath* hukum (yang menyangkut nash, jiwa dan tujuan syari'at), maka pendekatan yang akan diterapkan haruslah pendekatan yang menyangkut kedua hal tersebut, untuk itu pendekatan yang tepat ialah pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan *maqasid al-syari'ah*. Penggunaan melalui pendekatan kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) syariat, sedangkan pendekatan melalui *maqasid al-syari'ah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak syar'i yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqasid al-syari'ah*.

Akan tetapi, setelah hukum Islam berkembang dengan pesat, upaya tersebut diteruskan lagi dengan cara pendekatan lain, yang terkategori cara bentuk pendekatan ketiga, yakni pendekatan secara *tarjih* (pengukuhan) suatu pendapat mujtahid dan melemahkan yang lain.

Dalam hal ini Cik Hasan Bisri (2003 : 217) mengatakan bahwa pemikiran adalah suatu pergulatan kreatif dikalangan manusia (pemikir/mujtahid), dengan mengerahkan daya berfikir, dan menggunakan cara berfikir tertentu adalah

refleksi kepedulian terhadap sesuatu yang dipandang penting dalam dan bagi kehidupan manusia

Produk pemikiran yang dihasilkan selalu merujuk kepada aspek normatif (dalam konteks ini adalah al-Qur'an dan al-Sunnah), rujukan yang diambil dari al-Qur'an dalam rangka menghasilkan produk ijtihad (*istinbath* hukum) yang kuat diisyaratkan mengambil dari nash-nash yang mudah diketahui maksudnya (ayat-ayat *muhkamat*) demikian pula rujukan dari al-Hadits, agar yang dihukumi kuat maka diisyaratkan hadits-hadits yang diambil merupakan hadits yang kategori shahih dari segi kualitas hadits tersebut. Aspek normatif ini dirujuk dari keyakinan, nilai dan kaidah yang dianut (apa yang seharusnya) sedangkan aspek empiris merupakan aspek yang dibingkai oleh suatu kerangka rujukan (*frame of referent*) yang digunakan pemikir. Aspek empiris ini dirujuk dari pengalaman hidup, baik pengalaman dirinya maupun pengalaman orang lain (apa yang senyatanya).

Corak pemikiran mencerminkan produk "zaman" yang terikat oleh konteks sosial dan budaya, serta hal-hal yang berpengaruh dalam konteks kehidupan tersebut, ia merupakan suatu sintesis dari tuntutan kesinambungan dan tuntutan perubahan.


Substansi pemikiran mencakup dimensi historis, dimensi definisi situasi, dan dimensi idealisme. Kemampuan pemikir dalam merumuskan substansi pemikirannya, memadukan aspek teologis, filosofis, yuridis, historis, antropologis, dan sosiologis sebagai wujud kombinasi dari apa yang seharusnya



dengan apa yang senyatanya. Aktualisasi produk pemikiran ini membutuhkan saluran pelanjut dan pendukung serta sasaran

Dari pernyataan di atas, menyatakan bahwa seorang pemikir ketika menetapkan suatu hukum tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya. Pengaruh dari kondisi masyarakat ini sedikit banyak akan sangat erat menempel pada produk hukum yang dihasilkan. Untuk itu, suatu hasil pemikiran mempunyai kemungkinan tidak bisa diterima dalam kondisi masyarakat yang berbeda dengan kondisi masyarakatnya pada saat itu. Sehingga setiap hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama akan sangat bergantung kepada metode *istinbath* yang digunakan dan terpengaruhi juga oleh kondisi sosial dan intelektual ulama tersebut.

Berdasarkan rangkaian penjelasan tersebut, kerangka berfikir dalam penelitian pemikiran ulama yang dalam hal ini adalah Ibn Hazm mengenai pemikirannya tentang konsep wali *washy* dalam perkawinan adalah sebagai berikut:



Keterangan :

- Hubungan Fungsional
 —————> Hubungan Kausal (Cik Hasan Bisri, 2004 : 219)

F Langkah-langkah Penelitian

Dalam upaya mencari konsep Ibn Hazm tentang wali *washy*, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Umpamanya, penelitian mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh (Cik Hasan Bisri, 2003 : 60). Dalam penelitian ini metode analisis isi dipergunakan untuk menjabarkan mengenai konsep serta argumentasi Ibn Hazm tentang wali *washy*.

2 Penentuan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003 : 64)

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang ditulis langsung oleh Ibn Hazm yaitu : *Kitab al-Muhalla*, Maktabat Jumhuriyyah al-Arabiyah, tth, dan *Kitab Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Al-Ashiqah, Mesir, tth
- b. Sumber data sekunder yaitu Mahmud Ali Himayah, 2001, *Ibn Hazm Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama-agama*, Lentera Basritama, Jakarta, Hasby Ash-Shidieqy, 1997, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang,

Muhammad Jawad Mughniyah, 2006, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta. Abd. Al-Rahman al-Jaziry, tth, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhabil al-Arba'ah (Juz 4)*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Lebanon. Atang Abd. Hakim, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Piara, Bandung, dan buku-buku yang memuat tentang wali *washy* dalam perkawinan.

3 Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003 : 63)

Penentuan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang :

- a. Konsep Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan.
- b. Dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan
- c. Metode istinbath hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wali *washy* dalam perkawinan.

4 Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan, karena dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data tertulis, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber yang telah dipersiapkan (Cik Hasan Bisri, 2003 : 65)

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan : kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003 : 66)

Adapun langkah-langkah teknisnya sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasi data
- b. Menganalisa data yang ada dengan mencari keterkaitan antar data
- c. Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh setelah dianalisa dan diklasifikasikan untuk menemukan fakta yang otentik secara kualitatif.

